

PENGAWASAN KOMISI YUDISIAL TERHADAP HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Achmad Safiudin R.

Universitas Barwijaya | Jl. Veteran Malang 65145
achmad.syafiuddin@gmail.com

Abstract: The mechanism for supervision of Constitutional Court's judges is conducted in two supervisory measures. They are internal supervision conducted by Supreme Court and external supervision by Judicial Commission. Although Judicial Commission is included as the member of internal integrity board of Constitutional Court judges, its supervision is limited for court session. This mechanism does not prevent the occurrence of misconduct because this ad hoc supervision board is only set up in case of alleged breach of ethical code by judge(s). In practice, Judicial Commission is not bestowed with sufficient authority to supervise the judges of Constitutional Court, since such role belongs only to ethical board in which the Judicial Commission is omitted from its membership. From the perspective of Islamic judicial law, this limited mechanism of supervision by Judicial Commission towards the judges of Constitutional Court is contradictory to Islamic judicial law. Islamic judicial law recognises Qādhi al-Qudhâh that performs supervision with necessary authority. The external supervision of Judicial Commission should be given this authority to create a meaningful and effective supervision.

Keywords: Islamic Judicial Law, judge supervision, Constitutional Court

Abstrak: Mekanisme pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi pasca putusan No.12/PUU-XII/214, dilakukan melalui dua jenis pengawasan yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 2011, yaitu: *Pertama*, pengawasan internal yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. *Kedua*, pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Meskipun Komisi Yudisial, dimasukkan dalam anggota Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK), tetapi pengawasan MKHK hanya sebatas dalam

persidangan saja, mekanisme pengawasan Komisi Yudisial dalam MKHK tidak mencegah terjadinya penyimpangan, karena majelis ini baru dibentuk jika ada dugaan pelanggaran etika oleh hakim. Secara praktis, Komisi Yudisial tidak melakukan pengawasan secara luasa, karena keleluasaan pengawasan hanya diberikan kepada Dewan Etik dan Komisi Yudisial tidak ikut andil dalam Dewan Etik. Dalam perspektif fiqh siyasah, mekanisme pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim Mahkamah Konstitusi yang kurang luasa, kurang selaras dengan fiqh siyasah, karena dalam lembaga peradilan Islam, *Qâdhi al-Qudhâh* diberikan keleluasaan wewenang dalam mengawasi hal ihwal para qadhi oleh khalifah. Seharusnya pengawasan eksternal Komisi Yudisial diberikan keleluasaan wewenang dalam mengawasi hakim MK, supaya tercipta pengawasan yang efektif.

Kata Kunci: Fikih siyasah, pengawasan, hakim, Mahkamah Konstitusi

Pendahuluan

Amandemen UUD 1945 telah membawa berbagai perubahan mendasar dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia. Salah satu hasil perubahan UUD 1945 yang mendasar tersebut terdapat dalam pasal 1 ayat (2) yang menyatakan “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Ketentuan itu menunjukkan bahwa kedaulatan yang dianut dalam UUD 1945 adalah kedaulatan rakyat. Dari sisi pemahaman kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, yang dibatasi oleh kesepakatan bersama yang mereka tentukan sendiri secara bersama-sama. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam aturan hukum yang berpuncak pada rumusan konstitusi sebagai produk kesepakatan tertinggi dari seluruh rakyat.¹

Mahkamah Konstitusi merupakan pengawal konstitusi dalam melaksanakan hak uji materi dan penafsir tunggal (yang mengikat) atas konstitusi, berdasarkan atas kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 yang kemudian dibentuk undang-undang tersendiri yaitu UU No. 18 Tahun 2011 perubahan atas UU No. 24 Tahun

¹ Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), 78.

2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi berfungsi menegakkan keadilan konstitusi di tengah kehidupan masyarakat dalam hal melaksanakan uji materi undang-undang bila ada yang mengganggu hak konstitusionalnya, sedangkan peran sebagai penafsir adalah agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat di tengah kelemahan sistem konstitusi yang ada.²

Apabila menilik pada proses perdebatan dalam Perubahan UUD 1945, ada empat isu penting terkait dengan kekuasaan kehakiman. *Pertama*, pentingnya menegaskan kekuasaan kehakiman yang merdeka. *Kedua*, perlunya menjamin penegakan hukum dengan mengatur badan-badan yang terkait dengan itu. *Ketiga*, perlunya pengawasan terhadap hakim. Terakhir, perlunya penerapan *judicial review*.³

Di antara empat hal di atas, terdapat hal perlunya pengawasan terhadap hakim. Hal itu terkait dengan kondisi peradilan di Indonesia pada masa lalu hingga saat ini yang dinilai sarat dengan KKN serta praktik mafia peradilan. Selain itu, pengawasan juga diperlukan agar kemerdekaan yang dimiliki oleh hakim tidak disalahgunakan. Pengawasan tidak dapat dilakukan oleh lembaga politik seperti DPR atau Presiden, karena akan mengurangi hakikat kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu diperlukan keberadaan badan pengawas tersendiri.⁴

Dalam rumpun cabang dari kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, terdapat lembaga Komisi Yudisial (KY). Komisi ini bukan merupakan pelaku kekuasaan kehakiman, karena tidak memiliki wewenang menyelenggarakan peradilan.⁵ Kewenangan itu tercantum dalam pasal 24B Ayat 1 UUD 1945 menentukan Komisi Yudisial bersifat

² Mahkamah Konstitusi, *Cetak Biru: Membangun Mahkamah Konstitusi sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2004), 5-6.

³ Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional...*, 145.

⁴ *Ibid.*, 148.

⁵ *Ibid.*, 113-114.

mandiri, berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, mempunyai wewenang lain dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.⁶

Seperti yang dikutip dari koran harian Kompas bahwa Pengawasan guna menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim, yang sebelumnya menjadi wewenang Komisi Yudisial, diamputasi Mahkamah Konstitusi sesuai putusan Nomor 005/PUU/2006, sehingga mengakibatkan pengawasan hakim terhambat. Pengawasan hakim harus menjadi wewenang KY sebagai lembaga independen untuk menyelamatkan pencari keadilan, sebab dalam kasus-kasus tertentu menjadi sasaran oknum hakim nakal sebagai konsekuensi belum efektifnya pengawasan internal.⁷

Dalam putusan MK itu pada pokoknya ada tiga macam: *Pertama*, menyatakan bahwa pencangkupan hakim agung dalam arti hakim di dalam UU KY sudah benar dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. *Kedua*, pencangkupan hakim konstitusi dalam arti hakim yang dapat diawasi oleh KY adalah tidak benar dan bertentangan dengan UUD 1945. *Ketiga*, beberapa pasal yang terkait dengan materi dan cara pengawasan hampir seluruhnya dinyatakan batal oleh MK sehingga secara praktis saat itu KY tidak bisa melakukan kegiatan pengawasan sebagaimana yang digariskan oleh UU Nomor 22 Tahun 2004.⁸

Pengawasan terhadap hakim MK merupakan kewenangan yang diberikan kepada Majelis Kehormatan MK sesuai UU No. 8 Tahun 2011 tentang MK, sebagai pengawas internal. Namun, seiring dengan terjadinya kasus suap dan pencucian uang yang dilakukan oleh hakim ketua MK Akil Mochtar bersama dengan Gubernur Banten Ratu Atut, kinerja Majelis Kehormatan MK dipertanyakan, sehingga muncullah UU baru No. 4 Tahun 2014

⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 24B Ayat 1.

⁷ Yohanes Usfunan, "Pengawasan Hakim", *Harian Kompas*, 15 Maret 2007.

⁸ Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), 105.

penetapan perppu No. 1 Tahun 2013 tentang MK. Undang-undang tersebut memuat tiga hal penting, yaitu persyaratan Hakim Konstitusi, proses penjurian dan pemilihan Hakim Konstitusi, dan pengawasan Hakim Konstitusi. Sebagaimana dalam pasal 27A ayat (4) menjelaskan:⁹ bahwa “Untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi bersama-sama dengan Komisi Yudisial membentuk Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi yang bersifat tetap”.

Akan tetapi, UU baru No. 4 Tahun 2014 penetapan perppu No. 1 Tahun 2013 tentang MK kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi atas pengajuan permohonan uji materi yang diajukan oleh:¹⁰ pemohon satu (1) Dr. A. Muhammad Asrun, Heru Widodo, Samsul Huda, dkk (Pemohon Perkara Nomor 1/PUU-XII/2014) dan pemohon dua (2) Gautama Budi Arundhati, Nurul Ghufron, Aries Harianto dkk (Pemohon Perkara Nomor 2/PUU-XII/2014). Sehingga Majelis Kehormatan MK dalam melakukan pengawasan terhadap hakim MK terikat kembali dalam UU sebelumnya yaitu UU No. 8 Tahun 2011, yang menyebutkan di dalam Pasal 1 Ayat 4:¹¹ “Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk memantau, memeriksa dan merekomendasikan tindakan terhadap Hakim Konstitusi, yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi”.

Tidak adanya peran Komisi Yudisial dalam pembentukan Majelis Kehormatan Hakim dirasa kurang adanya *checks and balances* dalam lembaga negara tersebut, KY yang seharusnya menjadi pengawas eksternal terhadap Mahkamah Konstitusi sekarang tidak lagi mengawasi karena wewenang itu diamputasi

⁹ Pasal 27A ayat (4) Undang-Undang No. 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi.

¹⁰ Risalah Sidang Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 1,2/PUU-XII/2014 tentang pengujian UU No. 4 Tahun 2014 tentang MK, i.

¹¹ Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.

lagi oleh MK akibat dari putusan MK No. 12/PUU-XII/2014, yang sebelumnya putusan Nomor 005/PUU/2006.

Berkaitan dengan pengawasan hakim konstitusi, Majelis Kehormatan yang dibentuk oleh MK hanyalah bersifat *ad hoc* sebelum adanya UU No. 4 Tahun 2014 penetapan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang MK. Pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) yang permanen, sebenarnya sejalan dengan Dewan Etik permanen yang direncanakan oleh MK sendiri. Prinsipnya Perpu Nomor 1 tahun 2013 diubah menjadi UU No. 4 Tahun 2014, memandang perlu pengawas eksternal yang tetap menghormati independensi MK, maka pembentukan MKHK dibuat melibatkan KY dan MK sendiri. Rumusan demikian disetujui tentu setelah mempertimbangkan putusan MK yang melarang pengawasan hakim konstitusi oleh KY.

Dalam pandangan Islam, pengawasan terbagi menjadi dua hal, yaitu:¹² *Pertama*, kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah swt, dalam QS. Al-Infitar:10-12 telah dijelaskan bahwa:

“Bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya Malaikat Pengawas yang selalu hadir. Padahal Sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu). Yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu). Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Infitar:10-12).

Kemudian juga harus didasari atas ketakwaan yang tinggi kepada Allah, di mana dengan adanya ketakwaan kepada Allah, maka akan ada rasa takut untuk melakukan suatu kecurangan dalam pekerjaan dan merasa diri bahwa Allah selalu melihat apa yang kita perbuat. *Kedua*, sebuah pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan tersebut dilakukan dari luar diri sendiri.

¹² Said, “Fungsi Pengawasan Dalam Islam”, <http://said-iqbal.blogspot.com/2012/01/fungsi-pengawasan-dalam-islam.html>, diakses pada 27 Mei 2014.

Sistem pengawasan ini dapat terdiri atas mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain-lain sebagainya.¹³

Masalah tentang pengawasan tersebut, sangat perlu untuk dikaji melalui fiqh siyasah apalagi menyangkut tentang pengawasan hakim MK yang sekarang tidak diawasi oleh lembaga Komisi Yudisial akibat putusan MK No. 1,2/PUU-XII/2014. Apakah putusan Mahkamah Konstitusi sudah sesuai dengan semangat Syariat atau tidak. Apalagi fiqh memang memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, yaitu untuk memelihara kemaslahatan manusia sekaligus menghindari *mafsadah* (madarat), baik di dunia maupun akhirat.¹⁴

Berdasarkan hal di atas, maka artikel ini membahas tentang pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim Mahkamah Konstitusi pasca putusan No. 12/PUU-XII/2014 tentang pengujian UU No. 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi perspektif fiqh siyasah.

Pengertian Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Eksistensi Mahkamah Konstitusi setelah perubahan UUD 1945 secara eksplisit terdapat dalam Bab IX Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 Ayat (2):¹⁵

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan

¹³ Ibid.

¹⁴ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos, 1999), 25.

¹⁵ Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 pasca-amandemen.

peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”

Mahkamah Konstitusi (disingkat MK) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi berasal dari dua kata yakni mahkamah dan konstitusi, agar diperoleh pemahaman yang tepat, perlu dijelaskan pengertian tiap-tiap dari kedua kata yaitu mahkamah dan konstitusi.

Kata mahkamah mempunyai pengertian yakni badan tempat memutuskan hukum atas suatu perkara atau pelanggaran (pengadilan). Sedangkan istilah konstitusi mempunyai dua pengertian:¹⁶

- a. Dalam pengertian yang luas, konstitusi berarti keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar (*droit constitutionelle*), baik yang tertulis ataupun tidak tertulis atau campuran keduanya.
- b. Dalam pengertian sempit (terbatas), konstitusi berarti piagam dasar atau undang-undang dasar (*loi constitutionelle*), ialah suatu dokumen lengkap mengenai peraturan-peraturan dasar negara.

Menurut keterangan di atas bisa diketahui bahwa Mahkamah Konstitusi ialah suatu badan peradilan tempat memutuskan hukum atas suatu perkara atau pelanggaran terhadap hukum dasar atau Undang-Undang Dasar. Lebih jelas lagi dapat dilihat dari segi wewenangnya yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi yakni mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa antar lembaga negara, memutus terhadap pelanggaran Presiden, memutus sengketa pemilu dan memutus pembubaran partai politik.

¹⁶ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana, 2010), 91.

Sejarah Mahkamah Konstitusi

Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dengan diadopsinya ide MK (*Constitutional Court*) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001, sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 November 2001. Ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20.¹⁷

Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan MK, MPR menetapkan Mahkamah Agung (MA) menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil perubahan keempat. DPR dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 hakim konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003. Lembaran perjalanan MK selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari MA ke MK, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945.¹⁸

¹⁷ Mahkamah Konstitusi, "Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi", <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1>, diakses pada 20 juni 2014.

¹⁸ Ibid.

Wewenang Mahkamah Konstitusi

Sebagai sebuah lembaga yang telah ditentukan dalam UUD, kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diberikan dan diatur dalam UUD. Kewenangan yang mengeksklusifkan dan membedakan Mahkamah Konstitusi dari lembaga-lembaga lain.¹⁹ Wewenang Mahkamah Konstitusi secara khusus diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 10 Ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan:²⁰

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Misalnya, usul pemberhentian presiden dan/atau wapres oleh DPR kepada MPR apabila presiden dan/atau wapres terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945;
3. Memutus pembubaran partai politik;
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 24C Ayat (2) 1945 jo. Pasal 10 Ayat (2) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili dan memutus terhadap pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wapres telah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945”.

Penjelasan mengenai ketentuan tersebut diubah dalam UU No.8 Tahun 2011 yaitu:²¹ “yang dimaksud dengan “pendapat DPR” adalah pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diambil dalam Keputusan Paripurna sesuai dengan Undang-Undang tentang Majelis

¹⁹ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia...*, 223.

²⁰ Pasal 10 Ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

²¹ Penjelasan Pasal 10 UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang Tata Tertib.”

Secara khusus dalam kewenangan ini, UUD tidak menyatakan Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final dan mengikat. Mahkamah Konstitusi hanya diletakkan sebagai salah satu mekanisme yang harus, bahkan wajib dilalui dalam proses pemberhentian (*impeachment*) Presiden dan/atau Wakil Presiden. Kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah untuk membuktikan dari sudut pandang hukum benar tidaknya dugaan pelanggaran hukum Presiden dan/atau Wakil Presiden.²²

Jika terbukti, putusan Mahkamah Konstitusi tidak secara otomatis dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden karena hal itu bukan wewenang sepenuhnya Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, sesuai ketentuan UUD, jika putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan terbukti bersalah, maka DPR meneruskan usul pemberhentian itu ke MPR, dan persidangan MPR yang nantinya akan menentukan apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden yang telah diusulkan pemberhentiannya oleh DPR dapat diberhentikan atau tidak dari jabatannya.²³

Hakim Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan hakim konstitusi yang ditetapkan dengan keputusan Presiden. Kesembilan hakim tersebut diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh DPR, dan tiga orang oleh Presiden.²⁴ Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil dalam bersikap, negarawan yang menguasai

²² Mahkamah Konstitusi, *Cetak Biru...*, 23.

²³ Pasal 34 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

²⁴ Pasal 24C Ayat 3 UUD 1945 jo. Pasal 4 Ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

konstitusi dan kewajiban ketatanegaraan, dan tidak merangkap sebagai pejabat negara.²⁵

Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota dan tujuh anggota hakim Mahkamah Konstitusi. Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh hakim konstitusi, untuk masa jabatan tiga tahun. Untuk melengkapi tata cara pemilihan ketua dan wakil ketua, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi.²⁶

Agar dapat diangkat menjadi hakim yang telah disebutkan dalam Pasal 15 Ayat 1-3 UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, seorang calon harus memenuhi syarat:²⁷

- (1) Hakim konstitusi harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
 - b. Adil; dan
 - c. Negerawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat:
 - a. Warga negara Indonesia;
 - b. Berijazah doktor dan magister dengan dasar sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum;
 - c. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;
 - d. Berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan;
 - e. Mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban;
 - f. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

²⁵ Pasal 24C UUD 1945.

²⁶ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia...*, 222.

²⁷ Pasal 15 Ayat 1-7 UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.

- g. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan
 - h. Mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan/atau pernah menjadi pejabat negara.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) calon hakim konstitusi juga harus memenuhi kelengkapan administrasi dengan menyerahkan:
- a. Surat pernyataan kesediaan untuk menjadi hakim konstitusi;
 - b. Daftar riwayat hidup;
 - c. Menyerahkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi dengan menunjukkan ijazah asli;
 - d. Laporan daftar harta kekayaan serta sumber penghasilan calon yang disertai dengan dokumen pendukung yang sah dan telah mendapat pengesahan dari lembaga yang berwenang; dan
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Keberadaan masing-masing hakim konstitusi merupakan institusi yang otonom dan independen, tidak mengenal hierarki dalam pengambilan putusan sebagai pelaksana dari kewenangan konstitusionalnya. Dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara di Mahkamah Konstitusi, ketua dan wakil ketua tidak dapat mempengaruhi pendapat para hakim lainnya, begitupun sebaliknya.²⁸

Pengawasan Komisi Yudisial terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi

Ketentuan pengawasan oleh Lembaga Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal terhadap hakim Mahkamah Konstitusi secara tersirat diatur dalam Pasal 24B UUD 1945 yang menyatakan:²⁹

²⁸ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia...*, 223.

²⁹ Pasal 24B UUD 1945 Pasca-Amendemen.

“Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”

Secara terminologis hakim yang dimaksud adalah hakim agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta hakim Mahkamah Konstitusi yang dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan pengawasan ini merupakan wujud ekstern (*control ekstern*) terhadap perilaku hakim yang dilaksanakan secara mandiri dan objektif.

Komisi Yudisial dalam melaksanakan peranannya sebagai pengawas hakim tidak boleh sewenang-wenang. KY wajib menaati norma, hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan rahasia Komisi Yudisial yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota. Perlu diperhatikan bahwa pelaksanaan tugas pengawasan tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.³⁰

Tetapi putusan Nomor 005/PUU/2006 Mahkamah Konstitusi menjadikan terhambatnya pengawasan guna menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim, yang menjadi wewenang Komisi Yudisial. Pengawasan hakim menjadi terhambat karena dalam putusannya menyatakan bahwa sepanjang mengenai kata-kata Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Banyak pakar mengatakan, bahkan putusan Mahkamah Konstitusi juga menyebutkan, bahwa Komisi Yudisial (KY) adalah lembaga penunjang atau pembantu (*auxiliary institution*) dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Tetapi penyebutan itu hanyalah bersifat akdemis saja mengingat secara konstitusional

³⁰ Titik Triwulan Tutik, *Eksistensi, Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial sebagai lembaga Negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia pasca Amandemen 1945*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007), 170-171.

istilah itu sama sekali tidak dikenal. Dari sudut materi tugas yang dibebankan, KY memang merupakan lembaga yang membantu dalam pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman, tetapi sebagai lembaga negara yang menjadi “pengawas eksternal” KY sebenarnya adalah lembaga negara yang mandiri seperti yang secara eksplisit disebutkan di dalam Pasal 24B Ayat (1) UU tentang Komisi Yudisial.³¹

Pengaturan pengawasan perilaku hakim oleh Komisi Yudisial kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, merupakan ketentuan lebih lanjut dari amanat konstitusi yang tertuang dalam Pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Undang-Undang tersebut hanya menyebutkan Mahkamah Agung dan sudah tidak ada lagi kata-kata Mahkamah Konstitusi. Secara garis besar berikut penjabaran perbandingan kewenangan UU Komisi Yudisial lama UU No. 22 Tahun 2004 dengan UU Komisi Yudisial yang baru UU No. 18 Tahun 2011:

Mengenai ketentuan pengawasan perilaku hakim seperti pemaparan di atas yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, diatur dalam Pasal 13 huruf (b), Pasal 20 dan Pasal 22,³² yang sudah sejalan dengan amanat putusan MK Nomor 005/PUU/2006 yaitu KY tidak lagi mengawasi MK. Kedua Pasal tersebut merupakan ketentuan pokok Komisi Yudisial dalam melaksanakan fungsi kontrol eksternal dalam menegakan kehormatan, keluhuran dan menjaga perilaku hakim.

Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi sebelum Putusan MK No. 12/PUU-XII/2014

Jika berbicara tentang pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi sebelum putusan MK No. 12/PUU-XII/2014, maka secara otomatis berbicara tentang pengawasan yang dilakukan

³¹ Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi...*, 221.

³² Lihat Pasal 13b, 20 dan 22 UU No. 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial.

atas wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang yang berlaku sebelum adanya putusan MK No. 12/PUU-XII/2014.

Melihat perundang-undangan Mahkamah Konstitusi yang terus berubah-ubah mengikuti perkembangan permasalahan dalam lembaga negara tersebut, dimulai dari Undang-Undang No. 24 Tahun 2003, berubah menjadi Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 hingga perubahan terakhir Undang-Undang No. 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2014 merupakan perubahan perundang-undangan yang terakhir dalam perkembangannya. Maka dalam pokok bahasan ini akan membahas mengenai pengawasan yang diberikan atas dasar ketentuan Undang-Undang No. 4 Tahun 2014 atas perubahan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi. Sebuah permasalahan yang kerap menjadi perbincangan, menyorot lembaga pengawal konstitusi tersebut sejak permulaan dibentuknya hingga akhir ini salah satunya ialah pengawasannya.

Mengingat bahwa sebelum terbentuknya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang baru sebagaimana diamanatkan dalam Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi kemudian diubah menjadi UU No. 4 Tahun 2014. Mahkamah Konstitusi membentuk Dewan Etik yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013, yaitu suatu perangkat yang bersifat tetap dan dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim konstitusi, serta kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi (Sapta Karsa Utama).³³

Pengawasan hakim konstitusi dilakukan oleh Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi. Pengawasan sebagaimana dimaksud diatur dengan undang-undang.³⁴ Dalam Undang-

³³ Pasal 2 PMK No. 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik.

³⁴ Pasal 44 Ayat 1 dan 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang No. 4 Tahun 2014 diatur dalam Pasal 1 Ayat (4) menyebutkan:³⁵

“Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial untuk menjaga kehormatan dan perilaku hakim konstitusi”.

Penjelasan lebih lanjut tentang keanggotaan, wewenang serta proses pemeriksaan Majelis Kehormatan dijelaskan dalam Pasal 27A pada Bab IVa tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi serta Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi. Bahwa untuk menetapkan kode etik, Mahkamah Konstitusi bersama-sama dengan Komisi Yudisial menyusun dan menetapkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang berisi norma yang harus dipatuhi oleh setiap hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga kehormatan dan perilaku hakim konstitusi.³⁶

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 27A Ayat (4) UU No. 4 Tahun 2014, Untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi, menyebutkan bahwa dalam membentuk Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi selanjutnya disingkat MKHK. Mahkamah Konstitusi bersama-sama dengan Komisi Yudisial membentuk Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi yang bersifat tetap. Keanggotaan MKHK diatur dalam Ayat 5 yang memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:³⁷

Keanggotaan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas unsur:

- a. 1 (satu) orang mantan hakim konstitusi;
- b. 1 (satu) orang praktisi hukum;
- c. 2 (dua) orang akademisi yang salah satu atapun keduanya berlatar belakang di bidang hukum; dan
- d. 1 (satu) orang tokoh masyarakat.

³⁵ Pasal 1 Ayat (4) UU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi.

³⁶ Ibid., Pasal 27A Ayat (1).

³⁷ Ibid., Pasal 27A Ayat (5).

Perihal tentang kewenangan-kewenangan MKHK dijelaskan pada Ayat (8) yaitu:³⁸ a). memanggil hakim konstitusi yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan. b). memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain. c). memberikan sanksi kepada hakim konstitusi yang terbukti melanggar kode etik.

Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi Sesudah Putusan MK No. 12/PUU-XII/2014

Sebagai akibat hukum terhadap putusan MK No. 12/PUU-XII/2014 yang menyatakan dalam amar putusannya yaitu:³⁹ “Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang beserta lampirannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tidak berlaku lagi karena tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), berlaku kembali sebagaimana sebelum diubah.⁴⁰

³⁸ Ibid., Pasal 27A Ayat (8).

³⁹ Risalah Sidang Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 1,2/PUU-XII/2014 tentang pengujian UU No. 4 Tahun 2014 tentang MK, 34.

⁴⁰ Ibid.

Pengawasan hakim konstitusi berlaku kembali sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pengawasan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 hanya menyebutkan Majelis Kehormatan dalam dua Ayat saja (Ayat 3 dan 4) dalam Pasal 23 bagian ketiga tentang pemberhentian, yaitu:⁴¹

“Permintaan pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi”

“Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi.”

Beberapa pokok materi penting dalam perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, antara lain susunan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi; pengawasan hakim konstitusi; masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, syarat pendidikan untuk dapat diangkat sebagai hakim konstitusi, serta Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi.

Adapun Pasal yang mengatur tentang pengawasan dan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi sebagai pengawas interen terdapat pada Pasal 1 Ayat 4 UU No. 8 Tahun 2011 menyebutkan:⁴²

“Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk memantau, memeriksa dan merekomendasikan tindakan terhadap Hakim Konstitusi, yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim”

Selanjutnya lebih jelas lagi MKHK diatur dalam Bab IVA tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi serta

⁴¹ Pasal 23 Ayat 3 dan 4 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

⁴² Pasal 1 Ayat 4 UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, dalam Pasal 27A Ayat (1) disebutkan:⁴³

Untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang keanggotannya terdiri atas:

- a. 1 (satu) orang hakim konstitusi;
- b. 1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial;
- c. 1 (satu) orang dari unsur DPR;
- d. 1 (satu) orang dari unsur pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan
- e. 1 (satu) orang hakim agung.

Hakim konstitusi yang menjadi anggota dalam Majelis Kehormatan ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berpedoman pada kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi, tata beracara persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan norma dan peraturan perundang-undangan.

Tata beracara persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memuat mekanisme penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi dan jenis sanksi. Sanksi sebagaimana dimaksud ialah dapat berupa:⁴⁴

- a. Teguran tertulis;
- b. Pemberhentian sementara; atau
- c. Pemberhentian.

Ketentuan mengenai pengawasan hakim yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Hakim diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Majelis Kehormatan dalam peraturan tersebut disebutkan sebagai salah satu perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan

⁴³ Ibid., Pasal 27A Ayat (1).

⁴⁴ Ibid., Pasal 27A Ayat 4 dan 5.

menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan kode etik hakim konstitusi, Majelis Kehormatan dibentuk atas usul Dewan Etik.

Keanggotaan Majelis Kehormatan yang diatur dalam PMK No. 2 Tahun 2014 terdiri dari lima orang yaitu: satu orang Hakim Konstitusi, satu orang Komisi Yudisial, satu orang mantan Hakim Konstitusi, satu orang Guru Besar dalam bidang hukum, dan satu orang tokoh masyarakat.⁴⁵ Majelis Kehormatan mempunyai tugas dan wewenang:⁴⁶

- a. Melakukan pengolahan dan penelaahan terhadap laporan yang diajukan oleh Dewan Etik mengenai dugaan pelanggaran berat yang dilakukn oleh Hakim Terlapor atau Hakim Terduga, yang telah mendapatkan teguran lisan sebanyak 3 (tiga) kali.
- b. Menyampaikan keputusan Majelis Kehormatan kepada Mahkamah Konstitusi.
- c. Memanggil dan meminta keterangan pelapor atau saksi dan memeriksa Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang diajukan oleh Dewan Etik, untuk memberikan penjelasan dan pembelaan.
- d. Menjatuhkan keputusan berupa sanksi atau rehabilitasi.

Dewan Etik mempunyai anggota berjumlah 3 (tiga) orang yang bersifat tetap selama masa 3 (tiga) tahun terdiri atas unsur: satu orang mantan Hakim Konstitusi, satu orang Guru Besar dalam bidang hukum, dan satu orang tokoh masyarakat.⁴⁷ Dewan Etik mempunyai kewenangan-kewenangan yaitu:⁴⁸

- a. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim konstitusi.
- b. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara tertulis setiap tahun kepada Mahkamah Konstitusi.

⁴⁵ Pasal 5 PMK No. 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

⁴⁶ *Ibid.*, Pasal 12-13.

⁴⁷ *Ibid.*, Pasal 15 Ayat (1).

⁴⁸ *Ibid.*, Pasal 21Ayat (1).

Sedangkan yang dimaksud dengan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim konstitusi ialah:⁴⁹

- a. Melakukan perbuatan tercela.
- b. Tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- c. Melanggar sumpah atau janji jabatan.
- d. Dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan selama 90 (sembilan puluh) hari.
- e. Melanggar Kode Etik Hakim Konstitusi.
- f. Melanggar larangan hakim konstitusi seperti:
 1. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, anggota partai politik, pengusaha, advokat atau pegawai negeri.
 2. Menerima suatu pemberian atau janji dari pihak yang berperkara baik langsung, maupun tidak langsung.
 3. Mengeluarkan pendapat atau pernyataan diluar persidangan atas perkara yang sedang ditanganinya (mendahului putusan).
- g. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai hakim konstitusi, seperti:
 1. Menjalankan hukum acara sebagaimana mestinya.
 2. Memperlakukan para pihak yang berperkara dengan adil, tidak diskriminatif dan tidak memihak.
 3. Menjatuhkan putusan secara objektif didasarkan pada fakta dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1), Dewan Etik mempunyai wewenang:⁵⁰

- a. Memberikan pendapat secara tertulis atas pertanyaan hakim konstitusi mengenai suatu perbuatan yang mengandung keraguan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 21 Ayat (2).

⁴⁹ Ibid., Pasal 21 Ayat (2).

⁵⁰ Ibid., Pasal 22.

- b. Memanggil dan memeriksa hakim terlapor atau hakim terduga yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 21 Ayat (2), untuk memberikan penjelasan dan pembelaan termasuk dimintai dokumen atau alat bukti.
- c. Memanggil dan menerima keterangan pelapor, saksi dan/atau pihak lain yang terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim terlapor atau hakim terduga, termasuk meminta dokumen dan alat bukti.
- d. Menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan kepada hakim terlapor atau hakim terduga yang terbukti melakukan pelanggaran.
- e. Mengusulkan pembentukan Majelis Kehormatan untuk memeriksa dan mengambil keputusan terhadap hakim terlapor atau hakim terduga yang diduga telah melakukan pelanggaran berat untuk memeriksa dan mengambil keputusan terhadap hakim terlapor atau hakim terduga yang telah mendapat teguran lisan atau teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- f. Mengusulkan pembebasan tugas hakim terlapor atau hakim terduga yang diduga telah melakukan pelanggaran berat terhadap ketentuan Pasal 21 Ayat (2) dan hakim terlapor atau hakim terduga yang telah mendapatkan teguran sebanyak 3 (tiga) kali.

Analisis Fiqh Siyasah terhadap Pengawasan Komisi Yudisial terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi pasca Putusan MK No. 12/PUU-XII/2014 Pengujian UU No. 4 Tahun 2014

Menurut kajian fiqh siyasah, keberadaan lembaga pengawas sangat penting. Hal ini merujuk kepada perintah al-Qur'an khususnya asas pengawasan (*al-murâqabah*), yang secara implisit mengamanatkan adanya lembaga pengawasan. Ketentuan itu terdapat dalam surat Ali Imran ayat 104:

“Hendaknya ada di antara kalian, sekelompok umat yang mengajak kepada kebaikan serta menyeru pada kemakrufan dan mencegah dari kemunkaran” (QS. Ali ‘Imran: 104).

Dalam pandangan Islam, pengawasan dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Pengawasan dalam Islam terbagi menjadi dua hal, yaitu:⁵¹ *Pertama*, kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah swt, sebagaimana tercantum dalam surat an-Nisa' ayat 1, surat Qaf ayat 18 dan dalam surat al-Infithar ayat 10-12.

Kemudian juga harus didasari atas ketakwaan yang tinggi kepada Allah, dimana dengan adanya ketakwaan kepada Allah, maka akan ada rasa takut untuk melakukan suatu kecurangan dalam pekerjaan dan merasa diri bahwa Allah selalu melihat apa yang kita perbuat. *Kedua*, sebuah pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan tersebut dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan ini dapat terdiri atas mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain-lain sebagainya.⁵²

Berkaca kepada Rasulullah saw melakukan pengawasan, jika ada seseorang yang melakukan kesalahan, maka pada saat itu juga Rasulullah saw menegurnya, sehingga tidak ada kesalahan yang didiamkan oleh Rasulullah saw saat itu. Rasulullah saw pernah melihat seseorang yang wudlunya kurang baik, ia langsung ditegur saat itu juga. Ketika ada seorang sahabat yang shalatnya kurang baik, Rasulullah saw mengatakan: "Shalatlah anda karena sesungguhnya anda adalah orang yang belum melaksanakan shalat".⁵³ Juga hadis dari Abi Sa'id al-Khudri yang menyatakan, Rasulullah saw bersabda:

"Siapa saja di antara kalian yang melihat kemunkaran, maka hendaknya dia mengubahnya dengan tangannya. Apabila tidak

⁵¹ Said, "Fungsi Pengawasan Dalam Islam", <http://said-iqbal.blogspot.com/2012/01/fungsi-pengawasan-dalam-islam.html>, diakses pada 27 Mei 2014.

⁵² Ibid.

⁵³ Didin Hafidhudin dan Henry Tanjung, *Manajemen Syari'ah dalam Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), 159.

mampu, maka dengan lisannya. Apabila tidak mampu, maka dengan hatinya. Itulah selemah-lemahnya iman” (HR Muslim).

Untuk menerapkan fungsi pengawasan yang diamanatkan dalam al-Qur’an dan as-Sunnah berupa mekanisme pengawasan yang berasal dari diri sendiri dan di luar diri sendiri, jika diaplikasikan dalam praktek kenegaraan, terutama dalam pengawasan hakim, maka perlu dipahami terlebih dahulu posisi pengawasan hakim dalam alat perlengkapan negara atau dalam bahasa lain disebut lembaga-lembaga negara. Di dalam fiqh siyasah, terdapat lima pemisahan kekuasaan dalam alat perlengkapan negara yang disebut dengan *al-sulthah al-tanfiziyyah* yang berwenang menjalankan pemerintahan (eksekutif), *al-sulthah al-tasyrī’iyyah* yang berwenang membentuk undang-undang (legislatif), *al-sulthah al-qadhā’iyyah* yang berkuasa mengadili setiap sengketa (yudikatif), *al-sulthah al-māliyyah* (kekuasaan keuangan), 5). *al-sulthah al-murâqabah wa al-taqwīm* (kekuasaan pengawasan masyarakat).

Pengawasan hakim menurut fiqh siyasah termasuk dalam hal hak mengawasi/mengontrol oleh masyarakat (*Haq al-Murâqabah*) yang dilakukan oleh lembaga *al-Sulthah al-Murâqabah wa a-Taqwīm* (kekuasaan pengawasan masyarakat), tapi kekuasaan ini lebih melakukan pengawasan terhadap pemerintahan secara umum. Jika demikian, maka konsep pengawasan yang lebih khusus terhadap hakim ialah pengawasan yang berada dalam lingkup kekuasaan *al-Sulthah al-Qadhā’iyyah* atau lembaga kekuasaan yudikatif, di dalamnya terdapat suatu organ yang bernama *Qādhi al-Qudhāh* dan diberikan wewenang dalam hal mengawasi hal ihwal para *qādhi*. Lembaga ini merupakan lembaga di luar lembaga peradilan lain yang berfungsi sebagai pengawas eksternal karena mekanisme pengawasannya bersifat fungsional bukan melekat. Hampir sama dengan lembaga Komisi Yudisial yang juga berada dalam lingkup kekuasaan yudikatif/kehakiman di dalamnya terdapat Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi

Yudisial akan tetapi KY bukan pelaksana kehakiman, KY bukanlah penegak norma hukum tetapi penegak norma etik.

Jika melihat pada organisasi Mahkamah Konstitusi dalam praktiknya, organisasi MK memiliki mekanisme pengawasan internal berupa pengawasan yang dilakukan hakim dan jajaran struktrul organisasi yang lebih tinggi dalam organisasi MK yang berguna untuk mendeteksi terjadinya pelanggaran ataupun kelemahan organisasi MK.⁵⁴ Pengawasan internal tersebut ialah melalui MKHK, Dewan Etik serta jajaran struktural organisasi. Maka untuk mencapai hasil yang ideal, dalam melakukan pengawasan tidak dapat hanya mengandalkan mekanisme pengawasan internal, tetapi perlu adanya penguatan dalam mekanisme pengawasan eksternal melalui peran Komisi Yudisial sehingga tercipta pengawasan yang partisipatoris dan efektif, seperti halnya lembaga *Qādhi al-Qudhāh* dalam Islam yang dibentuk di luar pengadilan, bertugas untuk mengawasi hal ihwal para *qādhi*.

Memang tidak ada secara khusus dalam literatur fiqh siyasah menyebutkan mengenai lembaga pengawas hakim seperti halnya di dalam praktek ketatanegaraan di Indonesia yang terdapat lembaga khusus yaitu Komisi Yudisial. Akan tetapi, jika melihat kewenangan *Qādhi al-Qudhāh* dalam mengawasi hakim, lembaga tersebut seperti halnya Komisi Yudisial yang juga bersifat fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh lembaga/aparat pengawasan yang dibentuk atau ditunjuk untuk melakukan pengawasan secara independen terhadap obyek yang diawasi.

Qādhi al-Qudhāh hadir dalam praktek ketatanegaraan Islam, di mana lembaga ini muncul dalam pemerintahan khalifah Harun ar-Rasyid pada zaman Dinasti Abbasiyah. Sejalan dalam hubungan pemerintahan yang harus diperhatikan pengembangan asas-asas umum pemerintahan yang baik, pemikiran-pemikiran tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik digali selaras dan

⁵⁴ Mahkamah Konstitusi, *Cetak Biru...*, 97.

senafas dengan yang bersumber utama dari fiqh siyasah antara lain adalah: (1) asas amanah; (2) asas tanggung jawab (*al-mas'ûliyyah*); (3) asas maslahat (*al-maslahah*); (4) asas pengawasan (*al-murâqabah*).⁵⁵ Adanya mekanisme pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi secara internal dan eksternal, selaras dan senafas dengan fiqh siyasah tentang mekanisme “pengawasan dari diri sendiri dan di luar diri sendiri”, sebagaimana teraplikasi dalam praktek ketetaneagaan Islam Dinasti Abasiyyah berupa lembaga *Qâdhi al-Qudhâh* yang bersifat permanen dan diberikan keleluasaan wewenang dalam mengawasi hal ihwal para *qâdhi*.

Tidak dilibatkannya Komisi Yudisial dalam keanggotaan Dewan Etik yang mempunyai peran sangat strategis dalam pengawasan, dan KY hanya menjadi anggota dalam Majelis Kehormatan, sedangkan Majelis Kehormatan itu sendiri bersifat *ad hoc* dan dibentuk atas usulan Dewan Etik, menunjukkan aspek partisipatoris dan kontrol dalam kerangka mekanisme pengawasan Mahkamah Konstitusi masih belum menempatkan lembaga Komisi Yudisial dalam tugas mengemban amanah seperti yang tertuang dalam Pasal 24B UUD 1945 menyatakan KY bersifat mandiri, dan mempunyai wewenang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Sifat pengawasan KY dalam MKHK tidak mencegah terjadinya penyimpangan, karena majelis ini baru dibentuk jika ada dugaan pelanggaran etika oleh hakim, merupakan suatu hal yang kurang terbuka dalam pengawasan di tubuh lembaga Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut kurang selaras dan senafas dengan fiqh siyasah dalam aspek asas pengawasan (*al-murâqabah*), seperti lembaga *Qâdhi al-Qudhâh* yang diberikan keleluasaan wewenang dalam mengawasi hal ihwal para *qâdhi* oleh khalifah.

Dengan adanya mekanisme pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi secara internal dan eksternal secara leluasa akan

⁵⁵ Paulus Effendi Lotulung, kata pengantar dalam buku Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Prespektif Fikih Siyasah*, (Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 2001), xvii.

membuat setiap indikasi terjadinya penyimpangan akan dapat terdeteksi sejak dini. Dengan demikian, maka akan dapat diambil langkah-langkah antisipasi untuk memelihara kemaslahatan serta menanggulangnya agar tidak bergulir menjadi penyimpangan sekaligus menghindari *mafsadah* (madarat) yang lebih besar dan luas. Selain itu mekanisme sistem internal dan eksternal bermanfaat untuk mendeteksi kekurangan dan kelemahan yang ada dalam organisasi MK, sehingga langkah-langkah perbaikan dan peningkatan dapat dilakukan. Adanya sistem pengawasan ini pada artinya akan dapat menciptakan organisasi MK yang sesuai dengan prinsip *clean government* dan *good governance*.

Penutup

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi pasca putusan MK No. 1,2/PUU-XII/2014, ialah berlakunya kembali mekanisme pengawasan sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 2011 tentang MK dan PMK No. 2 Tahun 2014. Kerangka model pengawasan dalam peraturan perundang-undangan tersebut dilakukan melalui pendekatan kelembagaan (*institutional approach*) dengan dua jenis mekanisme pengawasan yaitu: *pertama*, mekanisme pengawasan internal yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. *Kedua*, pengawasan eksternal yang dilakukan oleh lembaga independen yang di luar Mahkamah Konstitusi yaitu Komisi Yudisial. Akan tetapi KY dalam kategori pengawas eksternal, secara praktis tidak melakukan pengawasan jika dilihat dari wewenangnya, padahal keberadaan pengawas eksternal ini memiliki peran penting, agar proses pengawasan dapat benar-benar bertindak obyektif untuk kepentingan pengembangan sistem peradilan yang bersih, partisipatoris dan efektif.

Menurut kajian fiqh siyasah, keberadaan lembaga pengawas sangat penting, sebagaimana prinsip *al-murâqabah* (pengawasan) yang dilakukan lembaga *Qâdhi al-Qudhâh* dalam praktek ketatanegaraan Islam, di mana lembaga ini muncul dalam

pemerintahan khalifah Harun ar-Rasyid pada zaman Dinasti Abbasiyah, pengawasan yang berada dalam lingkup kekuasaan *al-Sulthah al-Qadhâ'iyah*. Jika melihat kewenangan *Dîwân Qâdhi al-Qudhâh* dalam mengawasi hakim, lembaga tersebut seperti halnya Komisi Yudisial. Namun mekanisme pengawasan Komisi Yudisial dengan pendekatan kelembagaan (*institutional approach*) terutama dalam hal kontrol eksternal terhadap Mahkamah Konstitusi yang sifat pengawasan KY dalam MKHK tidak mencegah terjadinya penyimpangan, masih kurang selaras dan senafas dengan fiqh siyasah dalam aspek asas pengawasan (*al-murâqabah*), tidak seperti *Dîwân Qâdhi al-Qudhâh* yang diberikan keleluasaan wewenang dalam mengawasi hal ihwal para *qâdhi* oleh khalifah.

Daftar Pustaka

- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos, 1999.
- Gaffar, Janedjri M. *Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Konstitusi Press, 2012.
- Hafidhudin, Didin dan Henry Tanjung. *Manajemen Syari'ah dalam Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Lotulung, Paulus Effendi. kata pengantar dalam buku Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Prespektif Fikih Siyasah*. Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 2001.
- Mahfud MD, Moh. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Mahkamah Konstitusi. *Cetak Biru: Membangun Mahkamah Konstitusi sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2004.
- , "Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi", <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1>, diakses pada 20 juni 2014.
- PMK No. 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik.

- PMK No. 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.
- Risalah Sidang Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 1,2/PUU-XII/2014 tentang pengujian UU No. 4 Tahun 2014 tentang MK, i.
- Said. "Fungsi Pengawasan Dalam Islam". <http://said-iqbal.blogspot.com/2012/01/fungsi-pengawasan-dalam-islam.html>, diakses pada 27 Mei 2014.
- Tutik, Titik Triwulan. *Eksistensi, Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial sebagai lembaga Negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia pasca Amandemen 1945*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007.
- . *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Ufunan, Yohanes. "Pengawasan Hakim". *Harian Kompas*, 15 Maret 2007.
- UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- UU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi.